

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah sebagai *way of life* yang lengkap untuk kehidupan manusia di dunia maupun akhirat, semua aktivitas dunia menjadi media untuk kehidupan akhirat. Dalam kehidupan ekonomi dengan berbagai instrumennya, tergantung pada kuat tidaknya pengetahuan para penganutnya terhadap keberadaan bank Islam dan pemahaman yang benar terhadap konsep system ekonomi syariah, demikian juga preferensi terhadap perbankan syariah, motivasi keagamaan justru seharusnya menjadi landasan utama dalam membentuk interaksi nasabah (muslim) dengan lembaga keuangan, agar dapat ditawarkan dan diterima mereka.

Masalahnya sekarang adalah, bagaimana yang sebetulnya perilaku masyarakat terhadap instrument ekonomi Islam itu sendiri? Bagaimana seharusnya para banker syariah serta para aktor Islam mampu menarik masyarakat dalam konteks untuk saling mengajak serta berbuat kebajikan sambil melaksanakan aktivitas ekonomi? Keterpaduan inilah yang akan mampu mendorong system keuangan Islam menjadi lebih kuat, industry akan tumbuh, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Telah dipastikan bahwa penerimaan masyarakat terhadap produk perbankan yang beroperasi dengan prinsip Islam (bank syariah) dari tahun ketahun semakin membaik, hal ini ditandai dengan terus meningkatnya

Pelanggan muslim maupun pelanggan non muslim yang mulai menggunakan fasilitas dari bank syariah.<sup>1</sup>

Bila kita memahami aspek sejarah dari perkembangan ekonomi Islam, kita akan menyadari bahwa ekonomi Islam merupakan paham yang telah berkembang sebelum Adam Smith dan Karl Marx yang telah menerbitkan bukunya. Rasulullah dan sahabat hidup pada abad ke- 7 masehi yang telah mempraktikkan ekonomi Islam. Bila konsep bank adalah konsep yang baru bagi umat Islam, kita harus memulai langkah ijtihad kita dari nol. Namun, bila konsep bank bukan konsep yang baru lagi, artinya umat Islam sudah mengenal bahkan mempraktikkan fungsi-fungsi perbankan dalam kehidupan perekonomiannya.

Pada awal abad ke- 20, bank syariah hanya merupakan bahan diskusi teoritis. Belum ada langkah nyata yang memungkinkan implementasi praktis terhadap gagasannya. Padahal telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.<sup>2</sup>

Selanjutnya, dapat kami kemukakan bahwa manusia tidak akan pernah lepas dengan yang namanya kebutuhan dan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Berbagai macam transaksi setiap hari dilakukan oleh manusia. Masyarakat Indonesia khususnya, jauh sebelum mengenal uang seperti pada zaman yang modern seperti saat ini,

---

<sup>1</sup>Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 47.

<sup>2</sup>Machmud Amir dkk, *Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 15.

alat yang digunakan dalam bertransaksi adalah dengan sistem barter, dimana barang ditukar dengan barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Dengan munculnya uang sebagai alat transaksi di Indonesia, masyarakat lebih mudah dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, di era globalisasi ini berbagai macam transaksi dilakukan bukan hanya transaksi secara *face to face*, tetapi juga secara online. Oleh sebab itu masyarakat perlu yang namanya bank, karena selain untuk simpan pinjam, bank juga menyediakan layanan pembayaran atau yang kita kenal dengan sistem transfer.

Bank adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas system perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada system keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu system perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

Saat ini ada dua lembaga keuangan yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah. Laporan yang didapat dari *International Association*

---

<sup>3</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 302.

<sup>4</sup>*Ibid*, 59.

*Of Islamic Bank*, bahwa perbankan syariah secara global telah tumbuh dengan kecepatan yaitu antara 10-15% pertahun, hal tersebut telah menunjukkan pada tanda-tanda pertumbuhan yang sangat konsisten di masa depan. Analisis yang telah disampaikan oleh Prof. Khursid Ahmad adalah telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang telah beroperasi diseluruh dunia, yaitu dengan mayoritas penduduk muslim serta terdapat di negara-negara lainnya di Eropa, Australia, maupun Amerika.<sup>5</sup>

Menurut Abdul Wahab dan Abu Sulaiman dalam bukunya *Banking Card Syariah* sebagai mana telah dikutip oleh Rahmawati dalam skripsinya bahwasannya hal penting yang harus kita ketahui pada zaman modern ini didalam bidang ekonomi semenjak 50 tahun yang telah lewat telah muncul sistem *finansial transaction card*, yakni untuk pertama kali muncul di Amerika, lalu mulai berkembang lagi di negara-negara Eropa, kemudian terakhir berkembang luas di negara-negara Islam dan non Islam.<sup>6</sup>

Sehingga pada saat ini, pada industry bisnis yang menggunakan system syariah mulai tumbuh secara pesat dan berkembang secara luas. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan perbankan syariah dan lembaga-lembaga syariah yang lainnya yang ada di Indonesia. Salah satu produk dari bank BNI Syariah adalah mengeluarkan produk yaitu kartu

---

<sup>5</sup>Muhammad NurRianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 5.

<sup>6</sup>Rahmawati, "*Analisis Akad Dan Aplikasi Produk Hasanah Card Pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2011).

kredit syariah atau *Hasanah Card* sebagai alat pembayaran atau Tarik tunai.

Di Indonesia pada saat ini perkembangan yang terletak pada *Hasanah Card* telah membuat daya Tarik tersendiri pada perputaran perekonomian, sehingga masyarakat memiliki alternative pilihan untuk menggunakan *Syariah Card* tersebut.

Ditinjau dari aspek hukum, kartu kredit syariah telah ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006. Sebagaimana telah ditetapkan dalam BNI Syariah yang mengatakan bahwa di dalam *Hasanah Card* terdapat beberapa akad di dalamnya sebagai transaksi yang multiguna serta efisien dalam penggunaannya yang dapat digunakan secara mudah dan aman. *Hasanah card* merupakan salah satu produk yang telah dikeluarkan oleh BNI Syariah yang keberadaannya telah diketahui secara jelas, yang telah disepakati bersama antara Bank dan nasabah yang di dalamnya juga terdapat akad kontrak terhadapnya. Apakah BNI Syariah dapat memberikan jaminan bahwa pemegang kartu kredit dalam menggunakan *Hasanah Card* bisa menggunakan secara amanah dan jujur berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sesuai syariat Islam. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi yaitu: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Penerapan Kartu Kredit Syariah” (Studi kasus tentang produk *Hasanah Card* di BNI Syariah KCP Rajawali Surabaya).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah pada operasional hasanah card di lembaga perbankan BNI Syariah?
2. Bagaimana strategi lembaga perbankan BNI Syariah dalam menjamin nasabah agar menggunakan kartu kredit syariah tersebut pada ranah yang syar'i?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui kepastian lembaga perbankan BNI Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariahnya pada operasional Hasanah Card.
  - b. Untuk mengetahui strategi lembaga perbankan dalam menjamin nasabah agar menggunakan kartu kredit syariah tersebut pada ranah yang syar'i.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai wawasan tambahan bagi pembaca dan penulis tentang "Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Strategi Lembaga Perbankan Dalam Menjamin Nasabah Pada Penggunaan Kartu Kredit Syariah" (Studi Kasus di BNI Syariah KCP Rajawali Surabaya).
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian, dengan adanya kajian pustaka ini peneliti dapat memiliki gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan yang akan membedakan dengan penelitian yang terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati yang berjudul “*Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card pada Unit Usaha Syariah PT. BNI (Persero) Tbk*”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana cara menganalisa akad dan aplikasi serta desain produk Hasanah Card dalam literatur syariah serta penerapan akad *membership fee* (biaya keanggotaan), *ta'widh* (ganti rugi), *late charge* (denda keterlambatan).<sup>7</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Penerapan Kartu Kredit Syariah (Studi kasus tentang produk Hasanah Card di BNI Syariah KCP Rajawali Surabaya)*” adalah bagaimana dapat dipastikan strategi lembaga untuk menjamin nasabah dalam penggunaan kartu kredit syariah dalam ranah yang syar’i.
2. Skripsi yang ditulis oleh Yuliani yang berjudul “*Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru dalam Pandangan Islam*”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan

---

<sup>7</sup> Rahmawati, “*Analisis Akad dan Aplikasi Hasanah Card pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

tentang risiko pada saat macet dan ketidaktertiban pada saat pembayaran. Namun manajemen kartu kredit syariah cabang Pekanbaru tidak bertentangan dengan Islam karena pihak Bank tetap menganut pada prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen risiko dalam Islam.<sup>8</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Penerapan Kartu Kredit Syariah (Studi kasus tentang produk Hasanah Card di BNI Syariah KCP Rajawali Surabaya)” adalah bagaimana lembaga tersebut dapat dipastikan bahwa nasabah menggunakan kartu kredit syariah tersebut digunakan tidak menyimpang pada syariat Islam dan pada ranah yang syar’i.

3. Skripsi yang di tulis oleh Rahmat Nugraha yang berjudul “*Analisis Strategi Promosi Hasanah Card pada PT Bank BNI Syariah*”. Dalam skripsi tersebut penulis telah menjelaskan tentang bagaimana mempelajari kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi promosi Hsanah Card, serta cara penyusunan alternatif strategi pada saat promosi yang paling tepat untuk diterapkan pada produk Hasanah Card di BNI Syariah.<sup>9</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Penerapan Kartu Kredit Syariah (Studi kasus tentang produk Hasanah Card di

---

<sup>8</sup> Yuliani, “*Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru Dalam Pandangan Islam*”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011).

<sup>9</sup> Rahmat Nugraha, “*Analisis Strategi Promosi Hasanah Card pada PT Bank BNI Syariah*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013).

BNI Syariah KCP Rajawali Surabaya)” adalah bagaimana lembaga keuangan syariah di Bank BNI Syariah KCP Rajawali Surabaya dapat memastikan strategi terhadap nasabah pengguna kartu kredit syariah atau Hasanah Card agar tidak digunakan kepada hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam atau pada ranah yang syar’i.

4. Skripsi yang di tulis oleh Hengki Firmanda yang berjudul, ”*Hasanah Card Dalam Prespektif Fiqih Kontempores (Stidi kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta*”. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan Hasanah Card atau kartu kredit syariah agar nasabah tidak menggunakan secara berlebihan (*israf*).<sup>10</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Penerapan Kartu Kredit Syariah (Studi Kasus Tentang Produk Hasanah Card di BNI Syariah KCP Rajawali Surabaya)” adalah bagaimana nasabah atau pengguna kartu kredit syariah dapat menggunakannya sesuai prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar dari syariat Islam.
5. Skripsi yang ditulis oleh Intan Viana Zahrotun Nurul Uswah yang berjudul “*Kajian Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Hasanah Card Pada BNI Syariah*”. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang macam-macam akad yang terdapat pada kartu kredit Hasanah

---

<sup>10</sup> Maulvi Amrullah Rosyad, “*Hasanah Card Dalam Prespektif Fiqih Kontemporer (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)*”. (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2016).

Card dan penerapan prinsip syariah pada akad tersebut.<sup>11</sup>Yang membedakan dengan skripsi penulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Penerapan Kartu Kredit Syariah (Studi Kasus Tentang Produk Hasanah Card di BNI Syariah KCP Rajawali Surabaya)” adalah apakah lembaga dari Bank BNI Syariah KCP Rajawali Surabaya telah menerapkan prinsip-prinsip syariah pada pengguna kartu kredit syariah Hasanah Card.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah seperti di bawah ini:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

**BAB II: LANDASAN TEORI.** Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang strategi BNI Syariah terhadap nasabah pengguna produk Hasanah Card yang tidak bisa amanah serta pandangan terhadap Hukum Islam

---

<sup>11</sup> Intan Viana Zahrurul Nurul Uswah, “*Kajian Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank BNI Syariah*”. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016).

**BAB III: METODE PENELITIAN.** Penulis dalam bab ke tiga ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dilakukan. Yang meliputi, jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, serta teknis analisis data yang akan dilakukan.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini merupakan bab yang paling inti, yang mana bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori yang bersangkutan.

**BAB V: PENUTUP.** Bab kelima ini merupakan bab terakhir. Peneliti dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan juga akan diperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam bab penutup ini juga dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.